



**SALINAN**

**KETETAPAN  
Nomor 44/PUU-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Mei 2018, yang diajukan oleh **Ir. Heru Cahyono, Wijaya Kusuma Prawira Karsa, Beki Setiabudi, Drs. Syahdi Rasyid, M.M., Zulfa Muthi'ah, S.E., Indra Bayu Purna Yudha Rustam, S.T., dan Reson Manurung, S.E.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Mei 2018, memberi kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Merlina, S.H., Latifah Fardhiyah, S.H., Nasrullah Naning Nawawi, S.H., M.M., Muhammad Rasyid Ridho, S.H., M.H., Drs. Zafrullah Salim, M.H., masing-masing adalah advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada **Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm**, beralamat di Jalan Pedati Raya Nomor 7 RT015/RW007, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 25 Mei 2018 dengan Nomor 44/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Bahwa terhadap Permohonan Nomor 44/PUU-XVI/2018 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
  - a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 103/TAP.MK/2018 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 44/PUU-XVI/2018, bertanggal 25 Mei 2018;

- b. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 104/TAP.MK/2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 25 Mei 2018;
3. Bahwa Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 6 Juni 2018 dan sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;
4. Bahwa Mahkamah telah menerima surat penarikan permohonan dari para Pemohon bertanggal 19 Juni 2018 perihal Pencabutan Permohonan Pengujian Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Juni 2018;
5. Bahwa penarikan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas telah ditegaskan kembali dengan pernyataan Kuasa para Pemohon dalam sidang Perbaikan Permohonan tanggal 26 Juni 2018;
6. Bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, *“Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan”*, dan *“Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”*;
7. Bahwa terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 26 Juni 2018 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 44/PUU-XVI/2018 beralasan menurut hukum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan Nomor 44/PUU-XVI/2018 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**,

bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.21 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasa hukumnya, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

**KETUA,**

ttd.

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Manahan M.P. Sitompul**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Anak Agung Dian Onita**